

ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN

No. .... 3 ..... /SKLN - X .../2012  
Hari : Kamis.....  
Tanggal : 05 Juli 2012  
Jam : 10.25

Jakarta, 4 Juli 2012

Yang terhormat,  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
di  
Jakarta

Dengan hormat,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh:

N a m a : Husni Kamil Manik, S.P.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2012 - 2017

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat

selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon;

Dalam rangka memenuhi hukum acara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, memberi tugas kepada para Anggota Komisi Pemilihan Umum yaitu Ida Budhiati, S.H., M.H., Sigit Pamungkas, S.I.P., M.A.; Arief Budiman, S.S., S.I.P., M.BA.; Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.I.P., M.Si.; Drs. Hadar Nafis Gumay; Juri Ardiantoro, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, untuk menghadiri persidangan, memberi keterangan dan menyampaikan bukti-bukti;

Bermaksud mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara yaitu antara **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)** dengan **PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PAPUA** meliputi **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (DPRP)**, beralamat di Jalan Samratulangi Nomor 2, Jayapura dan **GUBERNUR PAPUA**, beralamat di Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura;  
selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon.

Adapun alasan-alasan Pemohon adalah sebagai berikut:

**I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu);
2. Bahwa kewenangan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya secara teknis, syarat mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara diatur dalam Pasal 61 UU Nomor 24 Tahun 2003 yaitu :
  - a. Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;
  - b. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.
3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 dapat disimpulkan yang menjadi obyek sengketa kewenangan lembaga negara adalah persengketaan (*dispute*) mengenai kewenangan konstitusional antarlembaga negara. Apabila timbul sengketa penafsiran kewenangan antarlembaga negara, maka MK memiliki wewenang untuk memutus lembaga mana yang sebenarnya memiliki kewenangan yang dipersengketakan.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang kewenangan konstitusionalnya diatur dalam pasal 22E ayat (5) dan (6) UUD Tahun 1945. Secara eksplisit disebutkan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang" (vide bukti P.13);
2. Bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan, tugas dan wewenang Pemohon diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Cakupan wilayah kerja Pemohon secara tegas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1), wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide bukti P.14);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2011, keanggotaan KPU terdiri atas seorang ketua, merangkap anggota, dan anggota. Ketua KPU mempunyai tugas, antara lain, bertindak untuk dan atas nama KPU, baik ke luar maupun ke dalam;
4. Bahwa Pemohon disahkan sebagai Anggota KPU periode 2012 - 2017 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2012 dan dipilih sebagai Ketua KPU oleh para Anggota KPU sesuai Keputusan KPU Nomor 71/Kpts/KPU/TAHUN 2012 (vide bukti P.1a dan P.1b);
5. Bahwa tugas dan wewenang Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diatur lebih rinci dalam ketentuan pasal 8 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011, antara lain, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan, mengkoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan, menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi;
6. Bahwa memperhatikan muatan materi UU Nomor 15 Tahun 2011, penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan organisasi yang bersifat hirarkis;

7. Bawa pelaksanaan kewenangan konstitusional Pemohon sebagai penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, menurut UU Nomor 15 Tahun 2011, diatur adanya pembagian tugas dan wewenang antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Wewenang KPU dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011, meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan;
- b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
- d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011, meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;

- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;

- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
  - o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  - q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
  - r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
  - t. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
  - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/SKLN-VI/2008 menyebutkan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 1945;
  9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, KPU merupakan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga

Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara.

### **III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

1. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD Tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Lebih lanjut ketentuan Pasal 18 ayat (6) menyebutkan, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain;
2. Bahwa ketentuan UUD 1945 sebagaimana diuraikan angka 1 hendaknya dipahami sebagai bagian dari agenda reformasi mewujudkan demokratisasi, dimana aspirasi rakyat dapat diakomodasi dengan baik. Dalam otonomi daerah ada pembagian kekuasaan dengan cara mendistribusikan kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan (6) UUD 1945, Pemerintah Daerah yang memiliki hak otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur (*rules making*) dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah;
4. Bahwa pelimpahan wewenang Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Daerah meliputi kewenangan di bidang pemerintahan. Fungsi pembentukan kebijakan (*policy making function*) dilaksanakan oleh DPRD, sedangkan fungsi pelaksana kebijakan (*policy executing function*) dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Fungsi pembentukan kebijakan dan pelaksana kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui Pemilu;

5. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menjalankan fungsi yang sama dengan DPRD yaitu sebagai pembentuk kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah. Nomenklatur DPRP diterbitkan sebagai penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat Papua sebagaimana mandat Pasal 18B UUD 1945;
6. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, DPRP bersama Gubernur Papua menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus);
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, DPRP dan Gubernur Papua sebagai representasi pemerintahan daerah merupakan lembaga negara yang kewenangan konstitusionalnya diatur oleh UUD 1945.

#### **IV. Kewenangan Konstitusional Yang Disengketakan**

1. Bahwa kewenangan konstitusional Pemohon sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22E UUD 1945 yang secara teknis dijabarkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
2. Bahwa menurut konstruksi UU Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan rezim pemilihan umum dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (vide bukti P.15);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) ;
4. Bahwa ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diuraikan pada angka 2 dan angka 3 tersebut di atas mendapat reaksi dari berbagai kalangan

tentang ketidakkonsistenan pengaturan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diakui sebagai rezim Pemilu. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang tidak mempunyai hirarki dengan KPU sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945;

5. Bahwa reaksi publik sebagaimana angka 4 menumbuhkan kesadaran kolektif pembuat kebijakan untuk menegakkan Pasal 22E UUD 1945. Upaya menegakkan konstitusi dilakukan oleh pembuat kebijakan dengan cara menerbitkan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Melalui UU ini, pembuat kebijakan telah melakukan sinkronisasi terhadap pilihan sistem pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dengan penyelenggara Pemilu. Secara eksplisit ketentuan **Pasal 1 angka 4 dan 5 UU Nomor 22 Tahun 2007 menyebutkan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dan Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat (vide bukti P.16);**
6. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 mengatur hirarki penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis dan terpercaya, pembuat kebijakan melengkapi UU Nomor 22 Tahun 2007 dengan menerbitkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011, dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemohon mempunyai tugas dan wewenang, antara lain, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan. Mandat tersebut telah dilaksanakan Pemohon dengan menerbitkan peraturan KPU Nomor 9

- sampai dengan 18 Tahun 2010 tentang tata cara penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) (vide bukti P.3);
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 terdapat hirarki antara KPU dan KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemohon mempunyai wewenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan, sedangkan KPU Provinsi Papua mempunyai wewenang menyusun dan menetapkan tahapan, program, dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
  9. Bahwa untuk melaksanakan mandat UU sebagaimana diuraikan angka 8, KPU Provinsi Papua menerbitkan Keputusan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2011 telah memperhatikan wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk melakukan verifikasi dan memberi persetujuan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur orang asli Papua (vide bukti P.4);
  10. Bahwa setelah KPU Provinsi Papua menerbitkan Keputusan Nomor 9 Tahun 2011, terdapat keberatan dari DPRP karena menurut tafsir DPRP penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua merupakan wewenang DPRP;
  11. Bahwa tafsir DPRP sebagaimana angka 10 menunjuk pada ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan, "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi Papua dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang pencalonannya diusulkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Papua atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota DPRP”;

12. Bahwa sebagai konsekuensi logis adanya kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 22 Tahun 2007, dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Papua mempunyai tugas dan wewenang memilih Gubernur dan Wakil Gubernur (vide bukti P.17). Ketentuan tersebut dihapus dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (vide bukti P.18) yang selanjutnya ditetapkan oleh UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (vide bukti P.19);
13. Bahwa substansi hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2008 telah diajukan uji materiil kepada MK melalui putusan Nomor 81/PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi berpendapat kekhususan provinsi Papua dalam bidang pemerintahan mencakup, antara lain, adanya Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua, peraturan daerah khusus, peraturan daerah provinsi, distrik, dan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur orang asli Papua. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua adalah merupakan kekhususan provinsi Papua yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia;
14. Bahwa lebih lanjut Mahkamah berpendapat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UU

Nomor 21 Tahun 2001 tidak memenuhi kriteria kekhususan atau keistimewaan yang melekat pada daerah yang bersangkutan, baik karena hak asal-usul yang melekat pada provinsi Papua yang telah diakui dan tetap hidup, maupun karena latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan dan keistimewaan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

15. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah, kekhususan Provinsi Papua yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur hanya terbatas pada calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus orang asli Papua dan telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP, sedangkan persyaratan dan mekanisme lainnya sama dengan daerah lainnya di Indonesia;
16. Bahwa keberatan DPRP terhadap penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dilaksanakan oleh Pemohon dan KPU Provinsi Papua secara hirarkis, disampaikan secara formal pada tanggal 9 Mei 2011. Menindaklanjuti pertemuan antara DPRP dengan KPU Provinsi Papua, secara hirarkis melalui surat Nomor 158/P/I/SET-KPU/V/2011 tanggal 10 Mei 2011, KPU Provinsi Papua menyampaikan laporan kepada Pemohon adanya sengketa kewenangan penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua (vide bukti P.5);
17. Bahwa dalam upaya memberikan kepastian hukum penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, melalui surat Nomor X.121.91/3125/OTDA tanggal 13 Juli 2011, Kementerian Dalam Negeri berpartisipasi memberi pedoman kepada Gubernur Provinsi Papua agar membentuk Perdasus bersama DPRP utamanya terkait dengan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang harus mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP (vide bukti P.6);
18. Bahwa memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.121.91/3125/OTDA tanggal 13 Juli 2011, sambil menunggu diterbitkannya Perdasus yang mengatur wewenang MRP untuk memberikan pertimbangan

dan persetujuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur orang asli Papua, KPU Provinsi Papua melakukan penundaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;

19. Bahwa menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.121.91/3125/OTDA tanggal 13 Juli 2011, DPRP bersama Gubernur Papua melakukan pembahasan terhadap rancangan Perdasus tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Setelah melampaui pembahasan, DPRP menetapkan Perdasus selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2011 Gubernur menindaklanjuti pengesahan Perdasus Nomor 6 Tahun 2011;
20. Bahwa berdasarkan evaluasi Menteri Dalam Negeri, muatan materi Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 melampaui ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2001 serta tidak sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud surat Nomor X.121.91/3125/OTDA tanggal 13 Juli 2011. Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 mengatur seluruh tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dilaksanakan oleh DPRP kecuali verifikasi faktual perseorangan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua (vide bukti P.7);
21. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tugas dan wewenang DPRP dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yaitu:
  - a. Mengumumkan pendaftaran bakal calon;
  - b. Melaksanakan kegiatan pendaftaran;
  - c. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan penyaringan;
  - d. Menyampaikan kepada KPU Provinsi bakal calon perseorangan untuk dilakukan verifikasi faktual;
  - e. Meminta pertimbangan dan persetujuan kepada MRP tentang bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur orang asli Papua;
  - f. Menyelenggarakan penyampaian visi, misi dan program bakal calon;
  - g. Melaksanakan kegiatan penetapan bakal calon menjadi calon peserta pemilihan;

- h. Mengajukan usulan penetapan dan pengesahan pemenang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
22. Bahwa ketentuan perdasus sebagaimana diuraikan pada angka 21 telah mereduksi kewenangan Pemohon dari KPU Provinsi Papua. Secara limitatif ketentuan Pasal 7 ayat (2) mengatur peran KPU Provinsi Papua terbatas pada kegiatan:
  - a. Melaksanakan verifikasi faktual calon perseorangan;
  - b. Menyampaikan kepada DPRP hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara disertai dokumen dukungan faktual;
  - c. Melaksanakan pengundian nomor urut peserta calon pemilihan;
  - d. Melaksanakan pemungutan suara;
  - e. Menetapkan hasil pemilihan;
  - f. Melaksanakan hal teknis pelaksanaan pemilihan umum calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Bahwa melalui surat Nomor 188.34/271/SJ tanggal 31 Januari 2012, Menteri Dalam Negeri melakukan koreksi atas Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008. Berdasarkan hal tersebut, Penjabat Gubernur Papua diminta segera menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan (vide bukti P.8);
24. Bahwa melalui surat Nomor 188.3/1177/SJ tanggal 3 April 2012, Menteri Dalam Negeri kembali menegaskan agar Penjabat Gubernur Papua dan DPRP melakukan perubahan terhadap Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dilaksanakan berdasarkan Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 mengandung resiko hukum. Untuk meminimalkan resiko hukum dan melakukan

percepatan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Menteri Dalam Negeri memberikan arahan pelaksanaan wewenang DPRP dalam verifikasi persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua perlu mendapat pertimbangan dan masukan KPU Provinsi Papua (vide bukti P.9);

25. Bahwa tanpa memperhatikan norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan, Termohon menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dengan menerbitkan Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 dan Keputusan DPR Papua Nomor 064/Pim DPRP-5/2012 tanggal 27 April 2012 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Periode 2012 – 2017 (vide bukti P.10);
26. Bahwa memperhatikan fakta hukum angka 19 sampai dengan 25, kewenangan konstitusional Pemohon dan KPU Provinsi Papua sebagai penyelenggara Pemilu yang diberi mandat oleh UU Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan telah diambil alih oleh Termohon yaitu dengan cara menerbitkan Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 dan Keputusan DPR Papua Nomor 064/Pim DPRP-5/2012 tanggal 27 April 2012;
27. Bahwa sebagai bentuk keprihatinan atas sikap dan tindakan DPRP menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tanpa wewenang yang sah, Barnabas Suebu, orang asli Papua, mengajukan gugatan terhadap Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menerbitkan surat Nomor 188.3/1177/SJ tanggal 3 April 2012 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta;
28. Bahwa setelah melampaui proses persidangan, PTUN Jakarta berpendapat penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua oleh DPRP dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan kepentingan peserta Pemilukada. Untuk itu, Majelis berpendapat adanya keadaan mendesak untuk dilakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yaitu surat Menteri

Dalam Negeri Nomor 188.3/1177/SJ tanggal 3 April 2012. Sehingga dalam amar putusan PTUN No. 59/G/2012/PTUN-JKT (vide bukti P.11) disebutkan memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menunda pelaksanaan surat Nomor 188.3/1177/SJ tanggal 3 April 2012;

29. Bahwa hingga saat ini Menteri Dalam Negeri belum melaksanakan perintah PTUN sebagaimana dimaksud dalam putusan PTUN No. 59/G/2012/PTUN-JKT. Hal demikian menunjukkan sikap inkonsistensi pemerintah dalam melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005. Dalam hal terdapat bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda;
30. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 149 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 mengatur mekanisme penundaan Pemilukada Gubernur. Secara administratif keputusan penundaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri;
31. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 12 sampai dengan 15 serta angka 27 sampai dengan 28 tersebut di atas, Termohon tidak memiliki kewenangan menerbitkan regulasi untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;
32. Bahwa tanpa kewenangan yang sah menurut hukum, Termohon telah mengambil alih kewenangan Pemohon dan KPU Provinsi Papua untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis setiap tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Secara melawan hukum, DPRP bersama Gubernur Papua mengambil alih kewenangan konstitusional Pemohon dengan cara menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus) Nomor 6 Tahun 2011 dan Keputusan DPR Papua Nomor 064/Pim DPRP-5/2012 tanggal 27 April 2012;

33. Bahwa pengambilalihan kewenangan Pemohon dan KPU Provinsi Papua dapat mencederai asas penyelenggaraan Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) dan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) yang mengatur asas otonomi daerah;
34. Bahwa dalam rangka menegakkan asas otonomi daerah sebagaimana dimaksud UUD Tahun 1945 pasal 18 ayat (2) dan mewujudkan *check and balances* relasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
35. Bahwa untuk mencegah pelanggaran konstitusi, inefisiensi penggunaan anggaran oleh Para Termohon yang tidak mempunyai kewenangan yang sah untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta mencegah konflik horizontal, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi berkenan menerbitkan putusan sela sebagaimana dimaksud Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi – memerintahkan Para Termohon menghentikan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan fakta dan bukti *terlampir*, Pemohon memohon Majelis Hakim Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Provisi
  - a. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pemohon;
  - b. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi.


2. Dalam Pokok Perkara

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan DPR Papua Nomor 064/Pim DPRP-5/2012 tanggal 27 April 2012;
- c. Menyatakan Pemohon dan KPU Provinsi Papua memiliki kewenangan konstitusional untuk menerbitkan dan menetapkan pedoman teknis setiap tahapan serta menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon perkara *a quo* dapat diputus seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Hormat Kami,

PEMOHON



**DAFTAR BUKTI TAMBAHAN YANG DISAMPAIKAN  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DALAM  
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA NOMOR 3/SKLN-X/2012  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PEMOHON  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA DAN GUBERNUR PAPUA SEBAGAI TERMOHON**

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	P.13	UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.	P.14	UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
3.	P.15	UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4.	P.16	UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
5.	P.17	Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
6.	P.18	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
7.	P.19	UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang